



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Nomor : 191/Kpts/KPU-WO-025.433356/IV2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA
KEGIATAN SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PKPU PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DENGAN PPK DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA PADA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Sosialisasi dan Implementasi PKPU Pemutakhiran Daftar Pemilih secara cermat dan akurat, perlu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada PPK dan pemangku kepentingan lainnya, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana point a dan point b diatas, perlu dibentuk Panitia Kegiatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

Memperhatikan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659267/2014, Tanggal, 05 Desember 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi PKPU Pemutakhiran Data Pemilih dengan PPK dan Pemangku Kepentingan lainnya pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kegiatan ini bertugas :

- a. Melaksanakan Sosialisasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pemangku Kepentingan (Pemda, Partai Politik Peserta Pemilu 2014, Panwascam dan Ormas/masyarakat) terhadap PKPU tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Melaksanakan rapat sosialisasi dan implementasi serta pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- c. Melaksanakan rapat sosialisasi dan implementasi serta pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- d. Melaporkan Kepada Pimpinan mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian 076 Tahun Anggaran 2014;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Bulan Mei Tahun 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 06 Mei 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Ketua,

.ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tanggal : 06 Mei 2014
Nomor : 191/Kpts/KPU-WO-025.433356/V/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA
KEGIATAN SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PKPU PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DENGAN PPK DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA PADA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Drs. RAFIUDDIN RASYID	Penanggung jawab	
2.	Drs.USMAN	Ketua	
3.	FADLY. M. S.Sos	Anggota	
4.	ANDI ANTARISNA. TN, S.Ip	Anggota	
5.	ANITA, SE	Anggota	
6.	IRFAYANI, A.Md	Anggota	
7.	TRI ASWANTO. A	Anggota	
8.	ROSDIANA, SE	Anggota	
9.	ERMAWATI, SE	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

